



PENETAPAN

Nomor : XXX/Pdt.P/2018/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "itsbat nikah" yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sd/Sederajat, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Len 5 Polak Pisang 1 RT. 012 RW. 006 Desa Simpang Kota Medan, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXX, Umur 42 tahun, Agama Islam, SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Len 5 Polak Pisang 1 RT. 012 RW. 006 Desa Simpang Kota Medan, Kecamatan Kelayang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 November 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor : XXXXXX/Pdt.P/2018/PA.Rgt tanggal 16 November 2018 mengemukakan alasan permohonannya di muka persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon I** telah menikah dengan **Pemohon II** Pada tanggal 14 Juni 1996 di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri

hal 1 dari 14 hal Penetapan No. 0178/Pdt.P/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hulu, yang menjadi wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama; Bujang Bonsu, dan disaksikan oleh XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp.20.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
 3. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II
 4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai Allah SWT anak yang masing-masing bernama:
 1. XXXXXXXXXX, 19 tahun
 2. XXXXXXXXXXXXXX, 15 tahun
 3. XXXXXXXXXXXXXX, 14 tahun
 4. XXXXXXXXXXXX, 12 tahun
 5. XXXXXXXX, 5 tahun
 5. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat;
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat bukti /Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Setempat;
 7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I XXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 14

Juni 1996 di Desa Simpang Kota Medan, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

hal 2 dari 14 hal Penetapan No. 0178/Pdt.P/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan secara pribadi dan telah menyampaikan permohonannya yang isinya ada mengalami penambahan keterangan yaitu status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 1402033112750009 tanggal 13 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelin Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, difarap oleh Ketua Majelis Hakim dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 1402037006760001 tanggal 13 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelin Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, difarap oleh Ketua Majelis Hakim dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor: 1402030607084386 tanggal 08 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelin Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, difarap oleh Ketua Majelis Hakim dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Asli surat keterangan belum pernah tercatat Nomor: B.291/Kua.04.01/7/PW.01/11/2018 tanggal 12 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelayang,

hal 3 dari 14 hal Penetapan No. 0178/Pdt.P/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu, menyatakan bahwa ARIPIN dengan MARTINI belum pernah tercatat pernikahannya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar kesaksian mereka di bawah sumpahnya di muka persidangan yaitu :

1. **XXXXXXXXXX**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah abang ipar Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 14 Juni 1996, di Desa Simpang Kota Medan, Kecamatan Kelayang, kabupaten Indragiri Hulu.
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bujang Bonsu.
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Samkari dan Bujang Bari.
- Bahwa maskawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik secara syar'i ataupun secara adat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 5 (lima) orang anak.
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa tidak ada halangan untuk menikah, karena mereka tidak punya hubungan darah atau sesusuan.
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai lagi isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I.
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan Agama Islam, karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam.

hal 4 dari 14 hal Penetapan No. 0178/Pdt.P/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Kelayang, karena tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama, padahal administrasi sudah dilengkapi.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah ini untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
2. **XXXXXXXXXXXX**, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II.
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah.
 - Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 14 Juni 1996, di Desa Simpang Kota Medan, Kecamatan Kelayang, kabupaten Indragiri Hulu.
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bujang Bonsu.
 - Bahwa saksi tahu, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Samkari dan Bujang Bari.
 - Bahwa maskawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
 - Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik secara syar'i ataupun secara adat.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 5 (lima) orang anak.
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
 - Bahwa tidak ada halangan untuk menikah, karena mereka tidak punya hubungan darah atau sesusuan.
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai lagi isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I.
 - Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan Agama Islam, karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam.

hal 5 dari 14 hal Penetapan No. 0178/Pdt.P/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Kelayang, karena tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama, padahal administrasi sudah dilengkapi.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah ini untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkannya dan tidak ada hal yang dibantahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II selain kesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa jalannya persidangan selengkapannya telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis cukup menunjuk berita acara pemeriksaan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan nikah (isbat nikah) yang dilakukannya pada tanggal 01 November 2018, karena tidak mempunyai bukti tertulis berupa kutipan akta nikah.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah mendengar keterangan dari pihak-pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang beragama Islam dan tinggal di Desa Simpang Kota Medan, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan pernikahannya oleh Pengadilan Agama Rengat telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang

hal 6 dari 14 hal Penetapan No. 0178/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 50 tahun 2009, mengenai kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama dalam masalah perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada tanggal 14 Juni 1996, di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang, kabupaten Indragiri Hulu, yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali adalah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bujang Bonsu dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Samkari dan Bujang Bari, disamping orang-orang yang hadir pada waktu itu, namun buku nikah Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah keluar karena tidak dilaporkan oleh P3N setempat ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelayang.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk adanya kepastian hukum mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II haruslah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan tersebut dilangsungkan.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana pasal 2 ayat 2, Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut adalah merupakan syarat administratif, yang harus dilaksanakan apabila perkawinan telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sah menurut hukum agama Islam dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama Sumkari bin Isamkari dan Bujang Bari bin Kukut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan, majelis memandang bahwa

hal 7 dari 14 hal Penetapan No. 0178/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai seorang saksi, dan secara materil keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang bersesuaian satu sama lainnya, dimana saksi mengetahui dan menghadiri secara langsung pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan sesuai syariat Islam dengan memenuhi syarat rukunnya yaitu ada mempelai pria, mempelai wanita, ada wali, ada dua orang saksi, dan ada ijab kabul serta mahar yang telah dibayarkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dan ternyata juga tidak ada halangan syar'i dan halangan adat bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta sejauh ini tidak ada pihak yang menggugat dan berkeberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut juga menerangkan. Pemohon I dan Pemohon II saat menikah berstatus jejak dengan perawan sehingga dapat dikatakan tidak terikat perkawinan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram yang menyebabkan larangan kawin, maka syarat dari rukun nikahnya adanya calon suami dan calon isteri memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ilyas sehingga rukun nikah berupa wali terpenuhi, untuk melaksanakan ijab dan Pemohon I menerima qobul;

Menimbang, bahwa saksi nikah, adalah Samkari dan Bujang Bari serta orang-orang yang hadir pada acara ijab qobul sehingga syarat saksi terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat sendiri termuat dalam kitab lanatuth Tholibin II hal 253-254 :

وفى المدعى بالنكاح على امرءة ذكر صحتها وشروطه من نحوولى

وشا هدين عدول

Artinya : Dalam permohonan tentang isbat nikah terhadap seorang wanita maka harus dapat disebutkan rukun dan syarat nikah yaitu adanya wali (yang melakukan aqad) dan 2 saksi yang adil;

hal 8 dari 14 hal Penetapan No. 0178/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas maka secara material rukun nikah beserta syarat-syaratnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon I dan pemohon II dikabulkan, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II haruslah dinyatakan sah memenuhi pasal 2 Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 4 dan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah, maka perkawinan tersebut haruslah dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan pemohon II atau tempat perkawinan tersebut berlangsung sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 2, Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, perlu adanya pengakuan hukum tanpa diskriminasi, termasuk hak membentuk keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah dan hak anak atas identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat majelis sendiri, seperti termuat dalam Kitab Al Asybah wan Naazair halaman 70 berbunyi :

تصرف إلا ما م على المصلحة منوطاً لمصلحة

Artinya : “ Ketentuan yang dibuat oleh penguasa (Pemerintah) terhadap rakyatnya (semata-mata) untuk mencapai kemaslahatan “;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Pebruari 2012 hasil yudisial review terhadap pasal 43 ayat 1 Undang Undang Nomor :1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya , harus dibaca “ anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum

hal 9 dari 14 hal Penetapan No. 0178/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”, sehingga oleh karena anak anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II haruslah dinasabkan kepada ibu dan bapak sebagai orangtuanya;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak hak anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, baik mengenai hak hak dasar sebagai kewarganegaraan Indonesia, hak jaminan dan pengakuan hukum atas persamaan hukum dan non diskriminasi dalam mengaksesnya, termasuk hak atas identitas diri yang dituangkan dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP el), akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK), maka sejalan dengan dalil fihiyyah yang tercantum dalam kitab “ *Al Fiqh Al Islami wa adillatuhu* ” *jus VII halaman 690* karangan Dr. Wahbah Az Zuhaili yang diambil sebagai pendapat Majelis dalam perkara aquao yang menyatakan sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا
في الواقع, فمضى ثبت الزواج ولو كان , أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات
الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya “ *Pernikahan , baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus ; maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan car acara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)* “ ;

Sehingga oleh karena anak anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II haruslah dinasabkan kepada keduanya;

hal 10 dari 14 hal Penetapan No. 0178/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melindungi dan menjamin hak hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut, sesuai pasal 3 sampai dengan pasal 17 Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Jis Pasal 2, pasal 8 ayat (2) ,pasal 13 serta pasal 101, Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dinyatakan sah dan mendapat perlindungan hukum serta jaminan hak hak atas administrasi kependudukan dan keperdataan lainnya, sebagaimana dijamin dalam ketentuan pasal 28 –B ayat 1 Undang Undang Dasar Negara R.I Tahun 1945 jo pasal 42 Undang-Undang Nomor ; 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti dalam bukti P1, P2, P.3 dan P4 yang dibuat oleh Kantor Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 34 aya (1) dan (4) Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan ,jis Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama R.I Nomor : 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan pasal 1, 17 ayat (1) dan pasal 22, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan dan mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu untuk dicatat dalam register atau daftar yang disediakan untuk itu, guna penerbitan akta akta dan adminitrasi kependudukannya;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya kemaslahatan dan menolak kemadlorotan yang lebih besar, maka sesuai dengan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dan Yuriprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 1776.K/PDT/2007 tanggal 28 Juli 2008, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II serta anak anak yang dilahirkan dalam perkawinan dapatlah

hal 11 dari 14 hal Penetapan No. 0178/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisbatkan(dinyatakan sah) serta mempunyai hubungan hukum keperdataan baik dengan Pemohon I maupun Pemohon II sebagai kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sedemikian kuat dan erat ,dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan anak sehingga apabila perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak disahkan dan tidak dicatatkan, justru akan menimbulkan mafsadat yang jauh lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah harus lebih diutamakan daripada mengambil maslahatnya sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د ر أ المفا سد م قد م على جلب المصالح

Artinya : Mencegah hal-hal yang negatif (merusak) lebih didahulukan daripada mengambil hal-hal yang positif (maslahah /kebaikan);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah yang dilakukannya baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka seperti diatur pasal 7 ayat (3) huruf e KHI permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni

hal 12 dari 14 hal Penetapan No. 0178/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 di Desa Simpang Kota Medan, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu.

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari **Jum'at** tanggal **14 Desember 2018** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **06 Rabiul Akhir 1440 Hijriah**, oleh kami **Drs. Muhdi Kholil., S.H.,M.A.,M.M** sebagai Ketua Majelis, **Syamdarma Futri,S.Ag.M.H** dan **Nidaul Husni, S.HI.,M.H** sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Hertina, BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd

Drs. MUHDI KHOLIL., S.H.,M.A.,M.M

Hakim Anggota

ttd

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

NIDAUL HUSNI, S.HI.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

HERTINA, BA

hal 13 dari 14 hal Penetapan No. 0178/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp	450.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	541.000,00.(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Rengat, 14 Desember 2018

Panitera Pengadilan Agama Rengat

LUKMAN, S.Ag.,MH

hal 14 dari 14 hal Penetapan No. 0178/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)